



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Qudorik Alias Dori Bin Kandar**
2. Tempat lahir : Sungai Jernih
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /26 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Qudorik Alias Dori Bin Kandar ditangkap tanggal 10 Januari 2023.

Terdakwa Ahmad Qudorik Alias Dori Bin Kandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 151/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD QUDORIK ALS DORI BIN KANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Dakwaan pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD QUDORIK ALS DORI BIN KANDAR dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa iaterdakwa AHMAD QUDORIK ALS DORI BIN KANDAR pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di depan rumah Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka pada diri orang lain yaitu Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Bermula pada waktu dan tempat diatas. Saksi korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI bersama istrinya saksi Atika Binti Sulkopli dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor membeli model di depan rumah terdakwa Desa Sungai Jernih Kabupaten MusiRawas Utara, dan setelah sampai di tempat model terdakwa memanggil Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI dari depan rumah “ Habi....sini dulu”, lalu Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI langsung menghampiri terdakwa, ketika Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul bagian leher belakang Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI sebanyak 2 kali setelah itu terdakwa menarik baju Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI dan membenturkan kepala Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI kearah dinding rumah sebanyak 3 kali, melihat kejadian tersebut warga setempat meleraai terdakwa dengan Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI. Kemudian Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mengajak istrinya saksi Atika Binti Sulkopli dan anaknya Pulang / pergi Pergi meninggalkan terdakwa kemudian Kejadian tersebut terdakwa Laporkan KePolres MusiRawas Utara di karanganyar.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mengalami memar sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari dalam bekerja. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Nomor : 350/041/Ver/RSUD.RPT tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rosidah. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik Kepala : memardikeningwarnakebiruan 3x2 cm Kesimpulan :
Di duga Benda Tumpul mengarah kekening Pasien.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD QUDORIK ALS DORI BIN KANDAR pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di depan rumah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Llg



Desa Sungai Jernih Kabupaten MusiRawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada waktu dan tempat diatas. Saksi korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI bersama istrinya saksi Atika Binti Sulkopli dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor membeli model di depan rumah terdakwa Desa Sungai Jernih Kabupaten MusiRawas Utara, dan setelah sampai di tempat model terdakwa memanggil Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI dari depan rumah " Habi....sini dulu", lalu Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI langsung menghampiri terdakwa, ketika Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul bagian leher belakang Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI sebanyak 2 kali setelah itu terdakwa menarik baju Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI dan membenturkan kepala Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI kearah dinding rumah sebanyak 3 kali, melihat kejadian tersebut warga setempat meleraai terdakwa dengan Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI. Kemudian Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mengajak istrinya saksi Atika Binti Sulkopli dan anaknya Pulang / pergi Pergi meninggalkan terdakwa kemudian Kejadian tersebut terdakwa Laporkan KePolres MusiRawas Utara di karanganyar.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mengalami memar sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari dalam bekerja. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Nomor : 350/041/Ver/RSUD.RPT tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rosidah. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik Kepala : memardikeningwarnakebiruan 3x2 cm Kesimpulan :
Di duga Benda Tumpul mengarah kekening Pasien.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atika Binti Sulkopli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI bersama istrinya saksi Atika Binti Sulkopli dan anaknya dengan menggunakan sepeda motor membeli model di depan rumah terdakwa Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara, dan setelah sampi di tempat model terdakwa memanggil Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI dari depan rumah " Habi....sini dulu", lalu Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI langsung menghampiri terdakwa, ketika Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul bagian leher belakang Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI sebanyak 2 kali setelah itu terdakwa menarik baju Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI dan membenturkan kepala Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI kearah dinding rumah sebanyak 3 kali, melihat kejadian tersebut warga setempat melarai terdakwa dengan Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI. Kemudian Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mengajak istrinya saksi Atika Binti Sulkopli dan anaknya Pulang / pergi. Pergi meninggalkan terdakwa kemudian Kejadian tersebut terdakwa Laporkan Ke Polres Musi Rawas Utara di karang anyar.
- Bahwa pada waktu penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi ATIKA BINTI SULKOPLI berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung penganiayaan yang dilakuaknterdakwa terhadap saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI.
- Bahwa terdakwa tidak ada damai dengan Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mengalami memar sehingga mengganggu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Llg



aktivitas sehari-hari dalam bekerja. berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Nomor: 350/041/Ver/RSUD.RPT tanggal 16 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rosidah. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Pemeriksaan fisik Kepala : memar dikening warna kebiruan 3x2 cm Kesimpulan : Di duga Benda Tumpul mengarah ke kening Pasien

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fery Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 wib bertempat di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi Fery Purnama dan saksi Azwar Hanas melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di dalam berkas perkara yang menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Habi Apruansyah Bin Marzuki yang mana penganiayaan dilakukan di depan rumah terdakwa di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara.
- Bahwa benar para saksi memeriksa terdakwa dan terdakwa hanya mengakui merangkul dan menarik Saksi Korban Habi Apruansyah Bin Marzuki.
- Bahwa benar Saksi Korban Habi Apruansyah Bin Marzuki tidak berada di tempat di desa Muratara dikarenakan terlibat dalam kasus pencurian.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum/residive;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Azwar Hanas, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 20.00 wib bertempat di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fery Purnama dan saksi Azwar Hanas melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di dalam berkas perkara yang menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Habi Apruansyah Bin Marzuki yang mana penganiayaan dilakukan di depan rumah terdakwa di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara.
- Bahwa para saksi memeriksa terdakwa dan terdakwa hanya mengakui merangkul dan menarik Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI.
- Bahwa Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI tidak berada di tempat di desa Muratara dikarenakan terlibat dalam kasus pencurian.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum/residive;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa di rumah melihat saksi korban baru sampai di warung dan terdakwa memanggil Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI "habi siko dulu" saat itu saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata "bi apo cerito maSALAH DENGAN BAPAK TU" dijawab saksi korban "DAK KATEK CERITO" dijawab terdakwa "KATEK CERITO CAK MANO" dijawab saksi "katek cerito tula kak" dijawab terdakwa "ay lah hebat nian kawan" dijawab saksi korban "ay dak pulak" setelah itu saksi korban pergi kemudian terdakwa langsung menarik baju saksi korban namun dilarai oleh istri bersama mat bakeri dan saksi korban langsung pergi.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara 365 kuhp.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Nomor : 350/041/Ver/RSUD.RPT tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rosidah. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan fisik Kepala : memar dikening warna kebiruan 3x2 cm Kesimpulan Di duga Benda Tumpul mengarah kekening Pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah Desa Sungai Jernih Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa di rumah melihat saksi korban baru sampai di warung dan terdakwa memanggil Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI "habi siko dulu" saat itu saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa berkata " bi apo cerito maSALAH DENGAN BAPAK TU" dijawab saksi korban "DAK KATEK CERITO" dijawab terdakwa "KATEK CERITO CAK MANO" dijawab saksi "katek cerito tula kak" dijawab terdakwa " ay lah hebat nian kawan" dijawab saksi korban " ay dak pulak" setelah itu saksi korban pergi kemudian terdakwa langsung menarik baju saksi korban namun dilarai oleh istri bersama mat bakeri dan saksikorban langsung pergi.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara 365 kuhp.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Qudorik Als Dori Bin Kandar, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (Pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah Desa Sungai Jernih Kabupaten MusiRawas Utara telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memanggil Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI dari depan rumah “ Habi....sini dulu”, lalu Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI langsung menghampiri terdakwa, ketika Saksi Korban HABI



APRUANSYAH BIN MARZUKI mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul bagian leher belakang Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI sebanyak 2 kali setelah itu terdakwa menarik baju Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI dan membenturkan kepala Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI kearah dinding rumah sebanyak 3 kali, melihat kejadian tersebut warga setempat melarai terdakwa dengan Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI. Kemudian Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mengajak istrinya saksi Atika Binti Sulkopli dan anaknya Pulang / pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa melaporkan kejadian yang dialaminya KePolres MusiRawas Utara di karanganyar.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban HABI APRUANSYAH BIN MARZUKI mengalami memar sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari dalam bekerja. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Nomor : 350/041/Ver/RSUD.RPT tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rosidah. Dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan fisik Kepala : memardikeningwarnakebiruan 3x2 cm Kesimpulan : Di duga Benda Tumpul mengarah kekening Pasien oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik oleh terdakwa, korban maupun masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Qudorik Als Dori Bin kandar** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam alternatif pertama Peuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023**, oleh kami, **Lina Safitri Tazili, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Verdian Martin, S.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Yesi Imelda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.